

**HAMBATAN MEMPEROLEH SERTIFIKASI HALAL  
PERSPEKTIF PELAKU UMKM DI DESA BANDAR KLIPPA**

Mirza Astia Amri<sup>1</sup>, Yusnita<sup>2</sup>, Abygael Paulina Sijabat<sup>3</sup>  
*Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Al-Ulum Terpadu Medan*

<sup>1</sup>[mirzaastia.ma@gmail.com](mailto:mirzaastia.ma@gmail.com)

<sup>2</sup>[lbs\\_nita@yahoo.co.id](mailto:lbs_nita@yahoo.co.id)

<sup>3</sup>[abygaelstebi@gmail.com](mailto:abygaelstebi@gmail.com)

---

**Abstrak**

Sertifikat halal tidak hanya menjadi bukti sah bahwa produk yang dihasilkan aman dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pasar domestik dan global. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui hambatan pelaku UMKM di Desa Bandar Klippa dalam memperoleh sertifikasi halal. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan melalui *field research* dan studi pustaka (*literature research*). Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah hambatan eksternal yaitu tidak meratanya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah, biaya pengurusan yang mahal serta prosedur administratif yang rumit dan panjang. Hambatan internal yang dihadapi oleh pelaku UMKM Desa Bandar Klippa dalam memperoleh sertifikasi halal ialah sumber daya yang terbatas, kurangnya pengetahuan dan kesadaran halal serta persepsi pelaku UMKM bahwa sertifikasi halal tidak dibutuhkan mendesak.

Kata kunci : ***Sertifikasi Halal, UMKM***

---

**Artikel Info**

**Received:**

22 May 2025

**Revised:**

29 May 2025

**Accepted:**

02 May 2025

**Published:**

14 June 2025

---

**Abstract**

*Halal certificate is not only valid proof that the product produced is safe and in accordance with the provisions of Islamic law, but also plays an important role in increasing the competitiveness of micro, small and medium enterprises (UMKM) in the domestic and global markets. This research generally aims to determine the obstacles to UMKM in Bandar Klippa Village in obtaining halal certification. The type of research used in this research is a qualitative method with collection through field research and literature research. The results obtained from this research are external obstacles, namely uneven socialization and education from the government, expensive processing costs and complicated and long administrative procedures. The internal obstacles faced by Bandar Klippa Village UMKM*

---

---

*actors in obtaining halal certification are limited resources, lack of halal knowledge and awareness and the perception of UMKM actors that halal certification is not urgently needed.*

**Keywords:** *Halal certificate, UMKM*

---

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, dimana saat ini penduduk muslim Indonesia mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yaitu yang berjumlah 269,6 juta jiwa (Kemenag.go.id). Hal ini tentunya menempatkan aspek kehalalan sebagai prioritas utama dalam menjalankan kehidupan. Halal *life style* di Indonesia menjadi *trend* yang sangat diminati, tentunya *trend* ini menjadi kebutuhan hidup masyarakat, tidak hanya pada produk makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, hotel, pariwisata serta bisnis keuangan dan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa konsep halal memiliki nilai ekonomi dan berpotensi besar untuk dikembangkan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mewajibkan sertifikasi halal untuk produk tertentu. Pelaksanaan UU ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP 42/2024), yang mengatur mekanisme pendaftaran, prosedur pemeriksaan, dan masa berlaku sertifikat halal. PP 42/2024 juga memperkenalkan skema *self-declare* untuk mempermudah UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal.

UMKM merupakan jenis usaha produktif yang dimiliki secara perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM berperan sebagai salah satu Pondasi Perekonomian Nasional, dengan proporsi lebih 99% dari seluruh unit usaha yang ada. Selain itu, UMKM telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,5%, dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 96,9%, serta berperan pada ekspor nonmigas sebesar 15,69%.(djpb.kemenkue.go.id)

Sertifikat halal tidak hanya menjadi bukti sah bahwa produk yang dihasilkan aman dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pasar domestik dan global.

Untuk mendukung UMKM, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang menyediakan kuota sertifikasi halal gratis bagi UMKM di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM dan memperluas akses mereka ke pasar domestik dan internasional.

Pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM ialah untuk **Meningkatkan Kepercayaan Konsumen dan Akses Pasar Global** dimana Sertifikasi halal memberikan jaminan bahwa produk UMKM memenuhi standar kehalalan, yang meningkatkan kepercayaan konsumen, Selain itu, sertifikasi ini membuka peluang ekspor ke negara-negara yang mensyaratkan produk halal, seperti Malaysia, Arab Saudi, dan beberapa negara Eropa. Sertifikasi halal juga dapat **meningkatkan kualitas dan kepatuhan terhadap regulasi**. Proses sertifikasi halal mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan sistem manajemen mereka agar sesuai dengan standar kehalalan. Hal ini juga membantu UMKM dalam memenuhi regulasi yang berlaku, menghindari sanksi administratif, dan memastikan kelangsungan usaha. Sertifikasi halal juga dapat **Memperluas Pangsa Pasar dan Daya Saing**, dengan sertifikasi halal, UMKM dapat memperluas pangsa pasar mereka, baik di dalam negeri maupun internasional, serta meningkatkan daya saing produk mereka di pasar yang semakin kompetitif.

Desa Bandar Klippa merupakan salah satu Desa yang terdapat di kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 1.828,4 Ha. Secara administratif Desa Bandar Klippa terdiri atas 20 Dusun dengan jumlah penduduk 39.278 jiwa dengan mata pencaharian terbanyak ialah pengusaha kecil dan menengah yang berjumlah 6.521 orang (Suripno, 2025). UMKM di Desa Bandar Klippa sangat mudah ditemukan, selain dikarenakan mata pencaharian terbanyak, juga dikarenakan UMKM membuka usaha mereka di pinggir jalan dengan menggunakan kios yang terbuat dari baja ringan, tidak sedikit juga UMKM yang membuka usaha di rumah mereka sendiri.

Banyaknya pelaku UMKM di Desa Bandar Klippa tentunya juga mengalami hambatan, salah satu ialah tidak semua UMKM telah memiliki sertifikasi halal untuk produk makanan olahan yang dijual. UMKM Desa Bandar Klippa mendapatkan hambatan dalam proses memperoleh sertifikasi halal, hambatan tersebut berasal dari internal yang meliputi kurangnya lietrasi halal dan keterbatasan sumber daya, sedangkan hambatan eksternal UMKM Desa Bandar Klippa ialah anggapan proses sertifikasi yang rumit, kurangnya sosialisasi regulasi dan akses yang terbatas

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Halal memiliki arti lepas atau tidak terikat, dengan kata lain halal juga berarti boleh Adapun halal yang dimaksud tidak hanya berdasarkan zat yang terkandung didalamnya, melainkan juga menyangkut segala proses dan cara memperolehnya. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam yakni: tidak mengandung babi, tidak mengandung bahan yang diharamkan (organ manusia, darah, kotoran dsb), semua bahan yang berasal dari hewan halal uang disembelih menurut tata cara syariat Islam, bersih pada tempat penyimpanan, penjualan dan pengolahannya serta tidak mengandnyng (Tati Handayani, 2021). Produk halal terdiri produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lain yang dikonsumsi atau digunakan tidak akan berakibat mendapatkan dosa dan siksa (azab) dari Allah SWT (Departemen Agama RI, 2003).

Al Qur'an mengisyaratkan, bahwa dalam mengonsumsi tidak hanya halal saja, namun juga harus thayyib, firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *wahai manusia! Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.*(Q.S Al Baqarah ayat 168).(Al-Mumyyaz, 2014)

Untuk mendapatkan produk halal dan baik, terdapat 5 hal yang harus diperhatikan, yaitu : halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal cara memprosesnya, halal pada penyimpanannya dan halal dalam penyajiannya.

Sertifikasi halal ialah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan produk halal pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal (Hasan, 2014).

Sertifikasi halal akan membawa keuntungan baik bagi konsumen maupun produsen, bagi konsumen adanya sertifikasi halal memberikan jaminan terhadap 4 (empat) unsur sebagai berikut: jaminan kesesuaian konsumsi syariah, jaminan produk berkualitas, jaminan produk terutama dari segi kesehatan, Jaminan perlakuan yang baik terhadap hewan sembelihan serta perdagangan yang adil sehingga meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produknya agar bisa diterima konsumen dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan badan yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat halal. BPJPH merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal. Tata cara pengajuan sertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pasal 29 :



Gambar 1 Tata Cara Pengajuan Sertikat Halal

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki batasan pengertian dan kriteria yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari aspek kepemilikan modal atau jumlah aset, jumlah karyawan, jenis usaha dan lain-lain. Menurut UU No 20 Tahun 2008 batasan pengertian dari tiga jenis usaha tersebut (Amelia, 2017):

Tabel 1 Perbedaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Jenis Usaha	Kekayaan Bersih	Penjualan Tahunan Maksimal
Mikro	Rp. 50.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Rp. 300.000.000
Kecil	Rp. 50.000.000 –Rp. 500.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Rp. 300.000.000 – 2.5 Milyar Rupiah
Menengah	Rp. 500.000.000 - 10 Milyar Rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)	2.5 Milyar – 50 Milyar Rupiah

UMKM saat ini dianggap sebagai cara efektif dalam pengentasan kemiskinan. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis. Selain menjadi sektor usaha, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri sehingga membantu upaya pengangguran. Oleh karena itu perlu ada kesadaran untuk mengembangkan UMKM di Indonesia agar tercipta kesejahteraan masyarakat.

Masalah yang terjadi pada usaha pengembalian UMKM adalah keterbatasan modal, masih rendahnya produktivitas, mutu, dan daya saing terhadap kompetitornya. Timbulnya beragam permasalahan sangat erat berkaitan dengan keberadaan pendamping atau fasilitator dalam mendampingi UMKM. Minimnya bimbingan menjadikan UMKM sulit berkembang karena faktor-faktor tersebut.

Data BPS mengenai UMK di Industri pengolahan (Industri Mikro dan Kecil atau IMK) permasalahan utama yang dihadapi sebagian besar dari kelompok usaha ini adalah keterbatasan modal dan kesulitan pemasaran. Masalah yang juga cukup serius bagi perkembangan UMK, terutama untuk peningkatan daya saing global mereka adalah pendidikan formal yang dimiliki pengusaha/pemilik usaha dalam keterampilan para pekerjanya (Tulus, 2021)

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui field research dan studi pustaka (*literature research*). Penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi langsung ke lapangan terutama pada produsen kuliner UMKM di Desa Bandar Klippa. Data diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner (Jonaedi, 2018). Sumber data lainnya juga diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Bandar Klippa Bapak Suripno, SH., MH dan beberapa pelaku UMKM di Desa Bandar Klippa. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal publikasi dan perayutan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kepustakaan dan metode penelitian lapangan dengan teknik pengolahan data mencakup memperhatikan serta memproses penalaran yang logis, sehingga analisis yang ditempuh didasarkan atas langkah-langkah berpikir secara sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Bandar Klippa adalah salah satu dari 18 (delapan belas) desa dan 2 (dua) kelurahan yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan, dengan oritiasi ketinggian  $\pm 20$  meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata  $\pm 240C - 320C$ , curah hujan rata-rata 1.700 mm/m dengan luas wilayah  $\pm 1.824,4$  Ha dan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kolam/Bandar Setia, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sei Rotan/Desa Tembung/Desa Samb.Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Amplas/Kota Madya Medan dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tembung dan Desa Bandar Khalifah.

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program-program kerja pada bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Bandar Klippa berupaya semaksimal mungkin guna dapat menjalankan roda pemerintah desa sebagaimana yang ditetapkan di dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan Desa

Bandar Klippa berjalan dan berlangsung sampai dengan sekarang, demikian juga kepala desanya dimulai dari sebutan kepala kampung sampai dengan sebutan kepala desa, kepala desa yang menjabat sampai sekarang adalah bapak Suripno, SH. MH yang telah menjabat 2 (dua) periode.

Jumlah Jumlah seluruh UMKM di Desa Bandar Klippa terdapat 6.521 orang, dari seluruh UMKM di Desa Bandar Klippa peneliti hanya membatasi UMKM yang dijadikan objek penelitian ialah UMKM Dusun 14, dengan kriteria UMKM yang belum memiliki sertifikat halal, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar UMKM yang Belum Memiliki Sertifikat Halal

No	Nama	Umur	Nama UMKM	Berdiri Sejak
1	Tari	42	Ayam Penyet Buk Tari	2020
2	Ambon	38	Gorengan Ambon	2022
3	Adi	33	Ayam Crispy Adi	2023
4	Nasril	38	Martabak 99	2022
5	Zulkifli	48	Sate Padang	2015
6	Eda	35	Jus Buah	2019
7	Yuni	33	Risol Frozen	2023
8	Aris	35	Mi Balap	2020
9	Sultan	40	Bubur Ayam Sultan	2021
10	Tami	28	Tam Tam Drink	2020

Hasil yang ditemukan dari wawancara dengan 10 UMKM di Desa Bandar Klippa bahwasannya hambatan yang dihadapi pelaku UMKM Desa Bandar Klippa yaitu hambatan eksternal dan internal, dimana hambatan **eksternal** pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal ialah **tidak meratanya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah kepada pelaku UMKM** sehingga pelaku UMKM belum memahami prosedur, manfaat dan kewajiban sertifikat halal. Hambatan lainnya ialah pelaku UMKM beranggapan bahwa **biaya pengurusan sertifikasi halal cukup mahal meskipun** pemerintah telah membuat program subsidi atau sertifikasi halal gratis bagi UMKM namun banyak pelaku UMKM belum mengetahuinya atau tidak memenuhi syarat untuk memperoleh subsidi tersebut.

Selanjutnya, UMKM merasakan **prosedur administratif yang rumit dan panjang** hal ini dikarenakan kurangnya pendampingan teknis saat pengisian sistem *online* dan jumlah LPH di daerah yang belum merata.

Hambatan internal yang dihadapi pelaku UMKM Desa Bandar Klippa yaitu **Sumber Daya Manusia yang Terbatas** dengan kecanggihan teknologi tidak semua pelaku UMKM memiliki kompetensi dalam pengurusan dokumen dan manajemen proses halal secara *online*. **Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Halal** hal ini dikarenakan pelaku UMKM Desa Bandar Klippa menggunakan bahan baku yang beredar di pasar dan telah bersertifikat halal. Hambatan internal lainnya ialah **kurangnya motivasi atau persepsi bahwa sertifikasi halal tidak dibutuhkan segera** dapat dilihat bahwa pelaku UMKM Desa Bandar Klippa belum melihat secara spesifik nilai tambah dari sertifikasi halal terhadap penjualannya.

### **Kesimpulan dan Saran**

Sertifikasi halal merupakan elemen penting bagi pelaku UMKM selain untuk mematuhi peraturan agama dan negara sertifikasi halal mampu meningkatkan daya saing di pasar global yang mengutamakan produk halal. Untuk memperoleh sertifikasi halal pelaku UMKM khususnya di Desa Bandar Klippa menghadapi hambatan eksternal dan internal, dimana hambatan eksternal ialah pelaku UMKM Desa Bandar Klippa tidak mendapatkan sosialisasi dan edukasi tentang sertifikasi halal, pelaku UMKM beranggapan biaya pengurusan yang mahal serta prosedur administratif yang panjang dan rumit. Hambatan internal yang dihadapi pelaku UMKM ialah sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya pengetahuan dan kesadaran halal serta kurangnya motivasi atau persepsi pelaku UMKM bahwa sertifikasi halal tidak dibutuhkan secara mendesak

Adapun saran yang dapat diberikan ialah pemerintah diharapkan melakukan peningkatan sosialisasi dan edukasi secara merata kepada pelaku UMKM di Desa Bandar Klippa, serta penyederhanaan prosedur administratif dan dukungan teknologi seperti aplikasi daring yang mudah diakses. Dengan langkah ini diharapkan pelaku UMKM Desa Bandar Klippa lebih mudah memperoleh sertifikat halal. Pelaku UMKM Desa Bandar Klippa juga diharapkan

mau dan mampu meningkatkan sumber daya manusia untuk mengikuti perkembangan teknologi yang cukup pesat, serta menanamkan kesadaran akan pentingnya kehalalan produk yang diperjualkan agar dapat bersaing di pasar global yang terus berkembang.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku:**

- Al-Qur'an, Al-Mumayyaz. (2014). *Al-Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata*. Bekasi: Cipta Bagus Sagara
- Departemen Agama RI. (2003). *Pediman Fatwa Produk Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI
- Efendi, Jonaedi. Johny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group
- Handayani, Tati. (2021). *Membangun UMKM Syariah di Industri Halal*. Sleman: Deepublish.
- Setyawati, Amelia. (2017). *Keunggulan dan Kinerja UMKM Tinjauan Empirik Terhadap Pemengemban Usaha*. Malang: Media Nusa Kreatif
- Tambunan, Tulus. (2021). *UMKM di Indonesia Perkembangan, Kendala dan Tantangan*. Jakarta: Prenada

#### **Artikel Jurnal:**

- Hasan, K.N.S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, h.227

#### **Wawancara**

- Suripno, S.H., M.H. (2025). Kepala Desa Bandar Klippa
- Tari. (2025). Pemilik UMKM Ayam Penyet Buk Tari
- Ambon. (2025). Pemilik UMKM Gorengan Ambon
- Adi (2025). Pemilik UMKM Ayam Crispy Adi
- Nasril (2025). Pemilik UMKM Martabak 99
- Zulkifli (2025). Pemilik UMKM Sate Padang
- Eda (2025). Pemilik UMKM Jus Buah
- Yuni (2025). Pemilik UMKM Risol Frozen
- Aris (2025). Pemilik UMKM Mi Balap
- Sultan(2025). Pemilik UMKM Bubur Ayam Sultan
- Tami (2025). Pemilik UMKM Tam Tam Drink

#### **Internet**

kemenag.go.id

